



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Pontianak, tanggal 24 Januari 1998, NIK. 61710XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Tritura, Gang Angket Dalam Nomor 16 RT.005 RW.005, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Pontianak, tanggal 08 Agustus 1998, NIK. 617104XXXXXXXXX agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Tempat tinggal di Jalan 28 Oktober Gang Bima Sakti I Gang Kuku Bima Nomor 4 RT.003 RW.013, Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pontianak, dengan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 23 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2017 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0392/024/VIII/2017, tertanggal 28 Agustus 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxxxx hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Pontianak tanggal 14 Maret 2018;

4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Januari 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;

5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena;

5.1. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan pulang hingga 3 (tiga) bulan kemudian dengan alasan untuk bekerja, ketika Tergugat pulang, Tergugat tidak membawa hasil kerjanya tersebut;

5.2. Tergugat juga sering menginap di rumah keluarganya dengan alasan ibu kandung Penggugat selalu memarahi Tergugat, padahal ibu kandung Penggugat bertindak seperti itu karena Tergugat malas bekerja;

5.3. Hal yang paling tidak disukai Penggugat adalah orang tua Tergugat pernah mencacimaki Penggugat, hal itu terjadi karena Tergugat meminta uang kepada orang tua Tergugat untuk keperluan Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah menyuruh Tergugat untuk meminta uang kepada orang tua Tergugat;

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2019, yang disebabkan pada waktu itu Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja, namun ternyata Tergugat pergi ke warung kopi;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada akhir bulan Juni 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat mengusir Tergugat dan akhirnya Tergugat pindah ke rumah nenek Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/024/VIII/2017, tertanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti P;

B.-----

Saksi :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja namun ketika pulang tidak membawa hasil dan Tergugat sering menginap di rumah keluarga Tergugat dengan alasan ibu kandung Penggugat selalu marah kepada Tergugat;

- Bahwa pada bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat yang semula meminta izin bekerja, tetapi ternyata pergi ke warung kopi. Dan sejak pertengkaran tersebut, Penggugat mengusir Tergugat, sehingga keduanya berpisah hingga sekarang;

- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.---SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja namun tidak ada hasil yang didapat dan Tergugat sering menginap di rumah keluarga Tergugat dengan alasan selalu dimarahi oleh ibu kandung Penggugat;

- Bahwa pada bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat yang semula meminta izin bekerja, tetapi ternyata pergi ke warung kopi. Dan sejak pertengkaran tersebut, Penggugat mengusir Tergugat, sehingga keduanya berpisah hingga sekarang;

- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،**

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Ptk



لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أُنْكَرَ) رواه البيهقي

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Agustus 2017 tercatat pada Kantor Urusan Agama Pontianak Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai :

- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal tahun 2019 disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan alasan

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja namun tidak membawa hasil dan Tergugat sering menginap di rumah keluarga Tergugat dengan alasan sering dimarahi oleh ibu kandung Penggugat;

- Pada bulan Juni 2019, Penggugat mengusir Tergugat setelah bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat yang semula pamit bekerja namun ternyata ke warung kopi;
- Sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Saksi-Saksi;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah orang tua dan saudara kandung Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal pertengahan tahun 2019 karena Tergugat tidak bekerja;
3. Bahwa pada bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang karena Penggugat mengusir Tergugat setelah bertengkar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang terdekat Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami isteri sering bertengkar karena suami tidak memiliki penghasilan dan pertengkaran tersebut berakibat berpisahanya kedua suami isteri tersebut dan selama itu tidak ada upaya untuk rukun kembali meskipun telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, telah menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangga dan memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Ptk



1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بائنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن
تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه
دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها
أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع
الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على
منكر من القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Ptk





menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5.-----Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dicari siapa yang salah atau siapa yang benar, namun apakah perkawinan tersebut dapat dipertahankan atau tidak dan kemaslahatan yang mana yang lebih utama bagi kedua belah pihak;

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon cerai dari Tergugat dan secara normatif gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.---Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----Mengabulkan gugatann Penggugat dengan verstek;

3.Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4.- -Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Dra. Zainidar sebagai Ketua

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. A. Fuadi dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Zainidar

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I,

Drs. A. Fuadi

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Ptk